



**PUTUSAN**

Nomor 797 K/Pid.Sus-LH/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **KHAIRUL FATAHLANA Bin ABDUL HAMID;**
- Tempat lahir : Menuang Kinco;
- Umur/tanggal lahir : 21 tahun/3 April 1997;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Menuang, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. N a m a : **HERI YANDI Bin M. AMIN GAMAL;**
- Tempat lahir : Takengon;
- Umur/tanggal lahir : 38 tahun/6 Juni 1979;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Cot Gut, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;

Penangguhan penahanan sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;

Penahanan kembali dalam Rumah Tahanan Negara tanggal 07 Juni 2018;

*Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus-LH/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangguhan penahanan sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 ;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;

Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa dengan Dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP; Dan
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 31 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 KHAIRUL FATAHLANA Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa 2 HERI YANDI Bin M. AMIN GAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang "Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dan dengan sengaja Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus-LH/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. KHAIRUL FATAHLANA Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa 2. HERI YANDI Bin M. AMIN GAMAL berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa menjalani pidana penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator warna orange merk Hitachi Zaxis ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
  - $\pm$  100,5 (seratus koma lima) gram mineral emas ;  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Mbo, tanggal 31 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. KHAIRUL FATAHLANA Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa II. HERI YANDI Bin M. AMIN GAMAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KHAIRUL FATAHLANA Bin ABDUL HAMID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. HERI YANDI Bin M. AMIN GAMAL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa II. HERI YANDI Bin M. AMIN GAMAL tetap ditahan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa I. KHAIRUL FATAHLANA untuk ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator warna orange merk Hitachi Zaxis ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
  - $\pm$  100,5 (seratus koma lima) gram mineral emas ;  
Dirampas Untuk Negara ;
7. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 205/PID/2018/PT BNA, tanggal 9 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 31 Agustus 2018 Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. KHAIRUL FATAHLANA Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa II. HERI YANDI Bin M. AMIN GAMAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KHAIRUL FATAHLANA Bin ABDUL HAMID, dan Terdakwa II. HERI YANDI Bin M. AMIN GAMAL, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus-LH/2019



4. Menetapkan Terdakwa II. HERI YANDI Bin M. AMIN GAMAL tetap ditahan dalam Tahanan Rumah ;
5. Memerintahkan Terdakwa I. KHAIRUL FATAHLANA Bin ABDUL HAMID untuk ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator warna orange merk Hitachi Zaxis ;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
  - $\pm$  100,5 (seratus koma lima) gram mineral emas ;
  - Dirampas Untuk Negara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Akta Pid.Sus/2018/PN Mbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Akta Pid.Sus/2018/PN Mbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 20 Desember 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sesuai dengan Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 144/Akta

*Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus-LH/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2018/PN Mbo tanggal 27 Desember 2018, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasar Pasal 248 Ayat (4) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 20 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dalam memori kasasi, selengkapny termuat dalam berkas perkara ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I yang bekerja sebagai pemandu atau yang mengarahkan operator alat berat (ekskavator) untuk melakukan pengurukan atau penunjukan lokasi pengurukan tambang bersama-sama Terdakwa II telah melakukan penambangan emas tanpa izin dengan mendapat gaji dari Zulkarnain alias Rajab selaku pemilik lokasi penambangan yang terletak di Krueng

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus-LH/2019





Pelagahan Gampong Sikundo, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa I dinilai terlalu berat karena Terdakwa I hanyalah pekerja yang dipekerjakan dan mendapat upah dari Zulkarnain alias Rajab selaku pemilik lokasi penambangan, sehingga putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I KHAIRUL FATAHLANA Bin ABDUL HAMID** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 205/PID/2018/PT BNA, tanggal 9 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Mbo, tanggal 31 Agustus 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I

*Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus-LH/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 29 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung Pembaca II. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 17 Desember 2019  
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 797 K/Pid.Sus-LH/2019